

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK MyRTI Insurance

### 1. Nama dan Jenis Produk

Nama Produk : MyRTI Insurance

MyRTI Insurance merupakan jenis produk asuransi Aneka yang termasuk kedalam salah satu Produk Asuransi.

### 2. Nama Penerbit (Nama Perusahaan)

Produk MyRTI Insurance diterbitkan oleh PT. Asuransi Artarindo yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

### 3. Data Ringkas (termasuk karakteristik dan jangka waktu berlakunya produk)

- a. MyRTI Insurance memberikan penggantian nilai kendaraan akibat kendaraan bermotor mengalami kerugian total, dengan maksimum penggantian sesuai harga pembelian awal (invoice value). Pembayaran premi dilakukan sekaligus di muka sesuai dengan yang telah disepakati antara Tertanggung dengan Penanggung.

Syarat dan Ketentuan yang berlaku :

1. Kendaraan penumpang atau komersial sampai dengan berat kotor 3500 kg dan secara permanen terdaftar di Indonesia
  2. Tidak pernah mengalami Kerugian Total.
  3. Usia kendaraan di bawah 3 tahun saat dimulainya Periode Pertanggungan
  4. Batas maksimum usia kendaraan adalah 7 tahun termasuk periode pertanggungan
  5. Polis asuransi akan berakhir pada saat klaim dibayar
- b. Periode polis **MyRTI Insurance** adalah 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Pertanggungan.

Tertanggung harus mematuhi ketentuan- ketentuan sebagai berikut untuk memperoleh jaminan penuh dari Polis:

#### 1. Periode Pertanggungan

- a. Polis ini berlaku sejak Tanggal Berlakunya Polis seperti yang tercantum dalam Ikhtisar Polis dan/atau Sertifikat Polis atau sejak Tanggal Perubahan Polis, mana yang lebih akhir pada pukul 12.00 WIB di kantor pusat Penanggung dan akan terus berlanjut hingga jangka waktu tertentu dimana pertanggungan diakhiri sebagaimana diatur dalam Polis.
- b. Masa pertanggungan sesuai dengan yang tercantum dalam Ikhtisar Polis dan/atau Sertifikat Polis.
- c. Setelah berakhirnya periode polis asuransi, perjanjian asuransi ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan syarat dan kondisi yang sama seperti pada polis sebelumnya. Tertanggung harus memberikan pemberitahuan kepada Penanggung secara tertulis atau secara lisan 15 (lima belas) hari kerja sebelum berakhirnya periode polis. Demikian juga, jika Penanggung tidak menginginkan perpanjangan perjanjian polis asuransi maka Penanggung akan memberitahukan secara tertulis kepada Tertanggung dalam jangka waktu yang sama.

#### 2. Kewajiban Tertanggung Untuk Mengungkapkan Fakta

- a. Tertanggung wajib :
  - Mengungkapkan Fakta Material

- Membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi;
  - yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan.
- b. Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka Penanggung tidak wajib membayar santunan atas klaim yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan Premi.
3. Perubahan Risiko
1. Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung atas setiap perubahan yang dapat mempengaruhi Asuransi ini, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
  2. Sehubungan dengan perubahan risiko pada ayat (1) di atas, Penanggung berhak:
    - Menetapkan pertanggungan ini diteruskan dengan suku premi yang sudah ada atau dengan suku premi yang lebih tinggi, atau
    - Menghentikan pertanggungan
4. Pendaftaran kendaraan
- Kendaraan yang dipertanggung harus terdaftar permanen di Indonesia selama periode asuransi dan dijamin oleh polis asuransi kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi yang terdaftar di Indonesia selama periode asuransi.
4. Manfaat Produk Asuransi (termasuk pengecualiannya)
- Nilai manfaat yang dibayarkan tidak melebihi dari maksimum manfaat yang tertera dalam Ikhtisar Polis MyRTI Insurance. Polis ini tidak dapat dipindahkan ke orang lain atau kendaraan lain dalam situasi apapun.

*Berikut ini adalah pengecualian dari jaminan yang diberikan dalam polis ini:*

1. *Setiap kerugian total di mana kesalahan atau kejadian yang menyebabkan kerugian total tersebut terjadi sebelum tanggal dimulainya Polis.*
2. *Setiap kerugian total di mana kendaraan dicuri namun kendaraan ini ditemukan dalam waktu 60 hari sejak tanggal pelaporan ke polisi kecuali kendaraan tersebut mengalami kerugian total dibawah polis asuransi kendaraan bermotor dimana biaya perbaikan melebihi 75% dari harga sebenarnya kendaraan.*
3. *Setiap kerugian total dimana kendaraan dicuri oleh pihak yang memiliki akses terhadap kunci kendaraan kecuali jika kunci tersebut diperoleh secara paksa dan menggunakan kekerasan.*
4. *Setiap kerugian total dikarenakan kecelakaan dimana pengemudi kendaraan di bawah pengaruh alkohol, obat-obatan atau zat berbahaya lainnya;*
5. *Setiap biaya tambahan yang tertera pada faktur kendaraan selain biaya pembelian kendaraan. Hal ini mencakup, namun tidak terbatas pada, asuransi kendaraan bermotor, jaminan pabrikan, perlindungan pembayaran kredit, biaya pemulihan, aksesoris tambahan diluar pabrikan.*
6. *Setiap nilai yang dikurangi oleh polis asuransi kendaraan bermotor dalam hal aus atau cacat semula pada kendaraan.*
7. *Setiap biaya yang melebihi, atau di luar, pertanggungan asuransi ini. Tertanggung bertanggung jawab untuk memenuhi biaya-biaya tersebut.*
8. *Setiap biaya yang timbul dari penggunaan kendaraan yang dikecualikan polis ini.*
9. *Segala bentuk kerugian lanjutan*

10. *Setiap tanggung jawab dimana kendaraan ini diketahui tidak layak pakai sesuai dengan penggunaannya, tidak sesuai dengan deskripsi atau tidak memenuhi kualitas yang seharusnya.*
  11. *Setiap tanggung jawab yang timbul setelah polis asuransi ini dipindahkan ke kendaraan pengganti yang diberikan sebagai ganti rugi akibat kerusakan total.*
  12. *Setiap kerugian total yang timbul secara langsung atau tidak langsung, seluruh atau sebagian, karena tindakan, penyalahgunaan atau kelalaian yang disengaja, atau melanggar hukum.*
  13. *Setiap kerugian total yang timbul saat kendaraan Tertanggung berada di luar wilayah Indonesia.*
  14. *Setiap kerugian total karena komputer atau peralatan lain, pengolahan data layanan produk, microchip, micro processor, sirkuit terpadu, chip yang ditanam atau perangkat serupa, program atau proses perangkat lunak komputer atau sistem kelistrikan atau elektronik lainnya secara langsung atau tidak langsung yang disebabkan oleh virus komputer.*
  15. *Setiap kerugian total akibat kegagalan, atau kekhawatiran akan adanya kegagalan, atau ketidakmampuan peralatan atau program komputer, baik yang dimiliki oleh tertanggung atau tidak, untuk mengenali atau menafsirkan dengan benar atau melakukan proses suatu data tanggal sesuai dengan tanggal yang sebenarnya, atau untuk terus berfungsi dengan benar di luar tanggal tersebut.*
  16. *Setiap kerugian total dimana perbaikan, penggantian, kerugian, kerusakan atau kewajiban dapat diklaim dalam garansi atau warranty yang spesifik.*
  17. *Setiap klaim dimana asuransi kendaraan bermotor menyetujui dengan perbaikan kendaraan, namun Tertanggung meminta klaim ditangani secara kerugian total.*
  18. *Keausan.*
5. Risiko
- Dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian akibat membeli produk MyRTI Insurance ialah jika tertanggung tidak memenuhi syarat yang telah tercantum di dalam polis, adapun hal tersebut sebagai berikut:
- 1) Tertanggung tidak memenuhi "Pembayaran Premi"
  - 2) Tertanggung tidak memenuhi "Kewajiban Tertanggung apabila terjadi Klaim"
  - 3) Tertanggung tidak memenuhi "Kewajiban dalam mengungkapkan Fakta yang sesungguhnya"
  - 4) Tertanggung tidak memenuhi atau melaksanakan ketentuan yang dapat menyebabkan "Hilangnya Hak atas Ganti Rugi"
  - 5) Tertanggung tidak memberitahukan adanya "Perubahan atas Risiko" yang terjadi
6. Persyaratan dan tata cara
- a. Permohonan Penutupan Polis
    - 1) Calon Tertanggung yang diwakili oleh leasing dapat mengisi surat permohonan penutupan asuransi (SPPA) produk MyRTI Insurance dengan memberikan data awal berupa :
      - Fotokopi Faktur Pembelian Kendaraan
      - Fotokopi Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia
    - 2) Setelah semua memenuhi persyaratan, dokumen lengkap, dan benar maka SPPA akan di analisa oleh underwriter PT. Asuransi Artarindo.
    - 3) Calon Tertanggung akan menerima konfirmasi apakah memenuhi persyaratan dan jika sudah, maka calon Tertanggung akan menerima penawaran asuransi, syarat dan ketentuan beserta tarif premi produk MyRTI Insurance yang akan dibayarkan.
    - 4) PT. Asuransi Artarindo akan menerbitkan polis asuransi.

b. Prosedur Pengajuan Klaim

Tertanggung wajib melaporkan kepada Penanggung atau Asuransi paling lambat jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya kerugian total / klaim. Pelaporan yang disampaikan dapat berupa lisan atau tertulis yang akan diikuti dengan laporan secara tertulis kepada Penanggung.

Klaim dapat diajukan kepada kami :

- i. Melalui alamat email [claim@artarindo.co.id](mailto:claim@artarindo.co.id) termasuk dokumen penunjang; atau
- ii. Melalui surat ke alamat PT. Asuransi Artarindo Head Office, Hermina Tower Lt. 12, Jl. HBR Motik Blok B-10 Kav. 4, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat 10610 dengan melampirkan dokumen asli;
- iii. Menghubungi call center di nomor +62 811-1788-318.

c. Dokumen Pendukung Klaim

Apabila terjadi risiko yang dijamin dalam pertanggungan dan mungkin akan menimbulkan penggantian kerugian, maka tertanggung atau pemegang polis wajib menyampaikan Formulir Klaim dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

1. Formulir klaim yang telah diisi dengan lengkap dan jelas, serta sudah ditandatangani oleh Tertanggung, dengan disertai nama jelas.
2. Dokumen Fotocopy:
  - Surat Tanda Nomor Kendaraan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Faktur pembelian, blanko kwitansi dan surat penyerahan hak milik yang sudah ditanda-tangani Tertanggung.
  - Dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk Kendaraan Bermotor diplomatic atau badan Internasional.
  - Bukti Pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan, dalam hal kehilangan keseluruhan.
  - Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.
3. Surat laporan kecelakaan/kehilangan dari pihak Kepolisian.
4. Setiap bukti lain yang mungkin diperlukan oleh Penanggung.

Dokumen klaim harus diserahkan secepatnya dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal persetujuan klaim dari Tertanggung untuk Asuransi Kendaraan Bermotor yang menyatakan angka penyelesaian klaim.

d. Prosedur Penanganan Komplain / Keluhan

- i. Tertanggung dapat melakukan pengaduan terkait polis (Manfaat Asuransi dan Ketentuan) dapat menghubungi kontak dibawah ini:  
E-mail : [claim@artarindo.co.id](mailto:claim@artarindo.co.id)  
Hp : +62 811-1788-318.
- ii. Pengaduan tersebut selanjutnya akan diproses oleh bagian terkait untuk dapat ditanggapi dan diselesaikan.

7. Biaya

Biaya-biaya yang akan dibebankan kepada Tertanggung yang membeli produk MyRTI Insurance adalah sebagai berikut:

1. Premi

Jumlah premi yang dibebankan kepada Tertanggung dan atau pemegang polis atas risiko asuransi sudah memperhitungkan hal-hal berikut, yaitu:

- a. Nilai Kendaraan (*Vehicle Value*) yang dipertanggungkan pada polis kendaraan bermotor
- b. Periode Pertanggungan, ditentukan berdasarkan lama pertanggungan
- c. Tarif Premi, berdasarkan Nilai Kendaraan yang dipertanggungkan dikalikan dengan tarif premi

2. Biaya Administrasi Polis  
Biaya yang ditetapkan oleh Perusahaan asuransi sehubungan dengan biaya pembuatan polis / sertifikat dan materai.

8. Simulasi

a. Simulasi Manfaat dan Premi Polis Awal

<u>Nama Tertanggung</u>	: Debby Anggraini
<u>Alamat Tertanggung</u>	: BUKIT GOLF MEDITERRANIA JOHAR GOLF 1 NO. 28 PANTAI INDAH KAPUK, JAKARTA UTARA 14470
<u>Periode Pertanggungan</u>	: mulai dari 01 Juli 2020 s/d 01 Juli 2023 (kedua hari tersebut pukul 12.00 tengah hari) waktu dimana polis diterbitkan
<u>Objek Pertanggungan</u>	
Merk	: HONDA
Jenis / Model	: CRV
Type	: SUV
Tahun Pembuatan	: 2020
Warna	: Hitam
No. Polisi	: B 1234 CD
No. Rangka / No. Mesin	: ZHWED4ZF9JLA09153 / DGF001762
Penggunaan Kendaraan	: Mobil Pribadi ( <i>Non- Commercial</i> )
Nilai Kendaraan	: IDR 520,000,000.00
Limit Nilai Santunan	: IDR 200,000,000.00

Perhitungan Premi

Premi	: IDR 1,040,000.00
Biaya Materai	: IDR 12,000.00
Biaya Polis	: IDR 25,000.00
Total	: IDR 1,077,000.00

b. Simulasi Klaim

Pada bulan ke-26 tanggal 9 September 2022 mobil mengalami TLO dan harga pasar kendaraan pada saat mengalami total loss (*date of loss*) adalah IDR 312,000,000. Maka selisih antara harga pasar kendaraan dengan TSI adalah

$$\text{IDR } 520,000,000 - \text{IDR } 312,000,000 = \text{IDR } 208,000,000$$

Berdasarkan tabel limit nilai santunan Insurance untuk TSI > IDR 300,000,000 dengan maksimum limit santunan maka klaim yang akan dibayarkan oleh polis MyRTI sebesar IDR 200,000,000. Karena Tertanggung tidak memperoleh penggantian klaim penuh sebesar IDR 208,000,000, maka Tertanggung berhak atas pengembalian premi dengan perhitungan sebagai berikut :

Scaling Factor :  $\text{IDR } 200,000,000 \div \text{IDR } 520,000,000 = 38.5\% \approx 39\%$   
% of Value sebesar 39% maka % of Total Premium or Contribution adalah 81.87%.

Scaling Factor yang kami gunakan mengacu pada tabel di bawah ini

**TARIF PREMI ATAU KONTRIBUSI UNTUK POLIS LOSS LIMIT**

Penetapan tarif Premi atau Kontribusi untuk polis yang tidak menerapkan pertanggungan secara Nilai Penuh (*Full Value*) maka berlaku skala sebagai berikut :

% of Values	% of Total Premium or Contribution	% of Values	% of Total Premium or Contribution	% of Values	% of Total Premium or Contribution	% of Values	% of Total Premium or Contribution
100,00	100,00	66,00	88,20	32,00	79,37	4,40	47,00
99,00	99,60	65,00	88,00	31,00	78,75	4,30	46,50
98,00	99,20	64,00	87,80	30,00	78,12	4,20	46,00
97,00	98,80	63,00	87,60	29,00	77,50	4,10	45,50
96,00	98,40	62,00	87,40	28,00	76,87	4,00	45,00
95,00	98,00	61,00	87,20	27,00	76,25	3,90	44,50
94,00	97,60	60,00	87,00	26,00	75,62	3,80	44,00
93,00	97,20	59,00	86,80	25,00	75,00	3,70	43,50
92,00	96,80	58,00	86,60	24,00	74,00	3,60	43,00
91,00	96,40	57,00	86,40	23,00	73,00	3,50	42,50
90,00	96,00	56,00	86,20	22,00	72,00	3,40	42,00
89,00	95,60	55,00	86,00	21,00	71,00	3,30	41,50
88,00	95,20	54,00	85,80	20,00	70,00	3,20	41,00
87,00	94,80	53,00	85,60	19,00	69,00	3,10	40,50
86,00	94,40	52,00	85,40	18,00	68,00	3,00	40,00
85,00	94,00	51,00	85,20	17,00	67,00	2,90	39,75
84,00	93,60	50,00	85,00	16,00	66,00	2,80	39,50
83,00	93,20	49,00	84,70	15,00	65,00	2,70	39,25
82,00	92,80	48,00	84,46	14,00	64,00	2,60	39,00
81,00	92,40	47,00	84,21	13,00	63,00	2,50	38,75
80,00	92,00	46,00	83,90	12,00	62,00	2,40	38,50
79,00	91,60	45,00	83,60	11,00	61,00	2,30	38,25
78,00	91,20	44,00	83,30	10,00	60,00	2,20	38,00
77,00	90,80	43,00	83,00	9,00	58,00	2,10	37,75
76,00	90,40	42,00	82,80	8,00	56,00	2,00	37,50
75,00	90,00	41,00	82,53	7,50	55,00	1,90	37,00
74,00	89,80	40,00	82,20	7,00	54,00	1,80	36,50
73,00	89,60	39,00	81,87	6,00	52,00	1,70	36,00
72,00	89,40	38,00	81,54	5,00	50,00	1,60	35,50
71,00	89,20	37,00	81,21	4,90	49,50	1,50	35,00
70,00	89,00	36,00	80,88	4,80	49,00	1,40	34,50
69,00	88,80	35,00	80,55	4,70	48,50	1,30	34,00
68,00	88,60	34,00	80,22	4,60	48,00	1,20	33,50
67,00	88,40	33,00	80,00	4,50	47,50	1,10	33,00
						1,00	32,50

Total Premi = TSI x Rate x Scaling Factor  
 = IDR 520,000,000 x 0.20% x 81.87%  
 = IDR 851,448 (selama jangka waktu tenor 3 tahun)

Total Pengembalian Premi = IDR 1,040,000 – IDR 851,448 = IDR 188,552

Maka pengembalian premi yang akan dibayarkan oleh PT. Asuransi Artarindo adalah sebesar **IDR 188,552.**